FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA

TERHADAP KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN

Oleh: M. Arief Amrullah, SH.,M.Hum

A. Pendahuluan

Mengacu pada kebijakan pemerintah yang telah dituangkan di dalam Garis-garis

Besar Haluan Negara (GBHN), di mana antara lain dikatakan, bahwa

pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia

Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pola

umum pembangunan jangka panjang yang pelaksanaannya telah dimulai sejak

tahun 1969 dengan titik beratnya adalah pembangunan di bidang ekonomi, hingga

saat ini terus berkembang dengan pesat (GBHN 1983).

Seiring dengan pesatnya pembangunan di bidang ekonomi (yang meliputi 18

bidang kegiatan ekonomi termasuk lembaga keuangan), maka tidak jarang pula

telah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang

rakus akan kepuasan materi.

Penyimpangan-penyimpangan itu menunjukkan, terjadinya pergeseran di mana

pemerintah Indonesia yang saat ini sedang membawa struktur masyarakatnya ke

arah masyarakat industri (modern) yang ditandai adanya keterbukaan sikap,

rasional, dan sifat pekerjaan yang kompetitif. Akibat perbedaan pola kehidupan

dan karakteristik struktur tersebut, telah menimbulkan berbagai variasi kehi-

dupan bagi setiap individu. Di satu pihak ada individu atau kelompok individu yang

dapat menyesuaikan dengan perubahan pola kehidupan yang terjadi, di lain pihak

1

ada pula individu atau kelompok individu yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang tengah dihadapinya itu.

Dalam perspektif yang demikian ini, maka para pelaku kejahatan (crime offenders) tidak semata-mata didominasi oleh golongan kelas bawah (lower class) sebagaimana yang telah kita kenal selama ini (blue collar crime), tetapi juga yang tidak kalah berbahayanya dan bahkan lebih jahat daripada blue collar crime adalah apa yang disebut dengan white collar crime (crime in the upper) sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Sutherland melalui pidato bersejarahnya di hadapan American Sociology Society tahun 1939, yaitu suatu istilah yang menunjuk pada "crimes committed by people of respectability and high standing in the community (Michael R. Gottfredson and Travis Hirschi, 1990: 38).

Indonesia yang tengah membangun ekonominya melalui berbagai sektor termasuk sektor perbankan, telah meletakkan garis kebijakan moneter sebagaimana yang tercantum dalam GBHN 1993 dan GBHN 1998, di mana "kebijakan moneter itu diarahkan untuk mendukung pemerataan pem-bangunan dan hasil-hasilnya yang makin luas, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas ekonomi yang mantap. Kebijakan moneter yang meliputi kebijakan pengendalian uang beredar, termasuk kebijakan perkreditan dan kebijakan nilai tukar uang, dilaksanakan secara terpadu untuk memantapkan kestabilan nilai uang, Oleh karena itu, lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank harus makin mampu berperan sebagai penggerak dan sarana mobilisasi dana masyarakat yang efektif dan sebagai penyalur yang cermat dari dana tersebut untuk pembiayaan kegiatan yang produktif. Lembaga keuangan yang handal dan dipercaya masyarakat dengan jaringan pelayanan dan jasa perantara ditumbuhkembangkan dan diperluas penyebarannya agar dapat menjangkau